

Nomor : 937 /1/HK.00.03/3/2025
Tanggal : 18 Maret 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial;	Terdapat penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial antara lain berupa perubahan nomenklatur unit kerja eselon II, penambahan unit kerja eselon II, dan penambahan jabatan administrator	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 11; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas 20 BAB dan 191 Pasal. Adapun BAB dalam Peraturan Menteri Sosial ini meliputi: 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; 3. Susunan Organisasi; 4. Sekretariat Jenderal; 5. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; 6. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; 7. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; 8. Inspektorat Jenderal; 9. Staf Ahli; 10. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; 11. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan
2.	bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial diperlukan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Sosial;					

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
			2024 Nomor 250); dan 5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358).			Pengembangan Profesi; 12. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; 13. Unit Pelaksana Teknis; 14. Tata Kerja; 15. Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian; 16. Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan; 17. Penataan Organisasi; 18. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; 19. Ketentuan Peralihan; dan 20. Ketentuan Penutup.


 Sekretaris Jenderal,
 Robben Rico